

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2023

PERDAKAB. BLORA NO.6, LD 2023/NO.6, TLD NO.25 , LL KABUPATEN BLORA, 291 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK** : - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri dari PBB-P2, Pajak Reklame , PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib pajak terdiri atas BPHTB, PBJT (makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan) , Pajak MBLB. Jenis retribusi: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pelayanan pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Retribusi jasa usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung; dan penggunaan tenaga kerja asing. Tata cara pemungutan pajak dan retribusi. Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi. Kerahasiaan data wajib pajak. Insentif pemungutan pajak dan retribusi. Sinergi pengelolaan pajak dan retribusi. Sistem Informasi pajak dan retribusi. Pemeriksaan pajak dan retribusi. Peninjauan tarif.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
- Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12);
 - h. Ketentuan Bab VIII dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 15);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16), kecuali untuk ketentuan mengenai Pajak MBLB;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
- t. Bab IV Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Blora Nomor 24 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 24);

u. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16) berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

-